

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Adapun tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan suatu entitas harus mengandung unsur-unsur mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
- d) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e) Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tanggal 5 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 3 April 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(PP SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j) Peraturan Daerah Kota Denpasar No.1 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- k) Peraturan Walikota Denpasar No.65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Walikota Denpasar No.52 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD OPD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam
Proses SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V

Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan OPD

5.1 Rincian Dan Penjelasan Masing – Masing Pos – Pos Laporan Keuangan OPD

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pendapatan-LO

5.1.4 Beban

5.1.5 Surplus [defisit] LO

5.1.6 Aset

5.1.7 Kewajiban

5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengukuran Atas Pos – Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan
Dengan Penerapan Basis AkruaL Atas Pendapatan Dan Belanja

BAB VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi non Keuangan SKPD

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 . Ekonomi Makro

Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menempatkan Kota Denpasar pada posisi yang sangat strategis, hal ini menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi dan sosial budaya termasuk sisi lingkungan fisiknya. Beranjak dari kenyataan arah perkembangan masyarakat kota Denpasar yang telah bertumbuh menjadi masyarakat kreatif karena digerakkan oleh *Visi “ Denpasar Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju “*, karena itu tidaklah berlebihan bila pada periode 2021-2026 Kota Denpasar dicanangkan menjadi Kota Kreatif “Denpasar Kota Hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumberdaya alam untuk menggugah inovasi struktur, kedua sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur; ketiga sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Untuk menguatkan fondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif, dibutuhkan Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Dalam aplikasinya industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan (*Sustainable*). Penguatan fondasi ini selaras dengan Purradhipa Bhara Bhawana, yakni kewajiban pemerintah meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian paradigma Kota Denpasar Kreatif hendaklah bercirikan dan mengandung muatan berikut:

1. Menumbuhkan kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan budaya Bali
2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local melalui budaya kreatif
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui penegakan supremasi hukum (Law Enforcement)
4. Meningkatkan pelayanan public menuju kesejahteraan masyarakat (welfare society)
5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan

Berdasarkan arah Visi dan Misi pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, adapun tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang ditetapkan terkait bidang urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan dan kelautan dan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan misi ke-4 (empat) yaitu “ **Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan**”. Mengacu pada visi pembangunan dimaksud, maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menjabarkan secara lebih

rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Tahun 2019-2024, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Kota Denpasar melalui Misi ke-4 dimaksud. Adapun Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut:

a. Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan, untuk mewujudkan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha mikro dan menengah, terkelolanya peternakan, perikanan dan kelautan serta meningkatnya daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor. Dalam rangka terkelolanya perikanan dan kelautan dan ketahanan pangan, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Produksi Ikan
- Meningkatkan Konsumsi Ikan
- Meningkatkan Ketahanan Pangan

b. Sasaran :

Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan, pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten yang diuraikan dalam beberapa sasaran yaitu:

- Meningkatkan produksi perikanan budidaya
- Meningkatkan produksi perikanan tangkap
- Meningkatkan angka konsumsi ikan
- Meningkatkan pola pangan harapan (PPH)

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2020 masih dipengaruhi oleh sektor-sektor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan pariwisata, yaitu sektor perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Sementara sektor-sektor lainnya merupakan pendukung dari kegiatan pariwisata, sehingga apabila sektor PHR turun dalam jangka menengah beberapa sektor lainnya-pun akan ikut turun.

Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi daerah didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja. Pertumbuhan ini juga didorong dengan menumbuhkan kembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi serta mendorong terciptanya kesempatan usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan masyarakat.

2.1.2 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan pertumbuhan penduduk yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tercermin dari besarnya pendapatan perkapita.

Pada tabel di bawah ini disajikan data perkembangan PDRB Kota Denpasar atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta).

Tabel 2.1
PDRB Kota Denpasar atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta)
Tahun 2020-2023
(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Kategori PDRB	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	7.05	7.38	6.93	6.57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6.54	6.66	6.69	6.45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.53	0.50	0.54	0.58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan	0.26	0.27	0.25	0.23
F	Konstruksi	11.10	12.10	11.94	11.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi mobil	9.96	9.86	10.01	10.05
H	Transportasi dan Pergudangan	2.73	2.50	2.66	2.95
I	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	21.34	18.97	20.92	23.84
J	Informasi dan Komunikasi	5.28	5.52	5.06	7.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.13	6.27	6.69	5.75
L	Ral Estate	4.43	4.51	4.34	4.09
M,N	Jasa Perusahaan	1.98	1.95	2.03	2.04
O	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	5.59	5.95	5.45	4.99
P	Jasa Pendidikan	12.73	13.00	12.01	10.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	2.77	3.00	2.84	2.72
R,S	Jasa Lainnya	1.57	1.57	1.64	1.66

T,U	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100
-----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Sumber: BPS Kota Denpasar

2.1.3 Investasi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dikuatkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa besarnya pendapatan pemerintah daerah/kota yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan akan sangat bergantung pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah.

Disisi lain Pemerintah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan indikator adalah peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk, sehingga sangat diperlukan investasi-investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus APBD, yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan utama bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan menjadi faktor penunjang.
- Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD,

sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan

d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

e. Asas umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar yaitu:

1. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah.
2. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
4. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
5. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kebijakan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan Kota Denpasar terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada unit-unit kerja pemerintahan dimaksud.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD semakin menunjukkan peranan PAD yang semakin signifikan terhadap APBD. Oleh karenanya dalam Tahun Anggaran 2025 kebijakan dan kegiatan lebih diprioritaskan kearah peningkatan komponen PAD dan Dana Perimbangan.

Hal tersebut penting mengingat pendanaan belanja daerah sangat tergantung pada keberhasilan merealisasikan komponen-komponen pendanaan tersebut,

sehingga kebijakan dan kegiatan manusia dan sumber daya seperti penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkelanjutan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap APBD. Hal ini dapat terjadi karena penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD.

Berdasarkan indikator pencapaian target kinerja APBD , Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Misi ke-4 Kota Denpasar yaitu : Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar bertumpu pada ekonomi kerakyatan dijalankan dengan “Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar” dengan arah kebijakan strategis : Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemantapan Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga/rumah tangga.

Kebijakan penunjang diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat perikanan melalui peningkatan kualitas SDM perikanan yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Adapun Rencana Program kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar untuk Tahun 2024 melaksanakan 7 program dengan 30 kegiatan, dimana anggaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.14.456.017.448,00,- terdiri dari belanja pegawai Rp. 10.018.090.221,00,- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.171.194.127,00,- Belanja modal sebesar Rp.266.733.100,00,-. Belanja Hibah Rp.0,00,-

BAB III
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pada bagian ini akan diuraikan realisasi dan rencana kinerja keuangan, perbandingan realisasi antar periode dan derajat kemandirian Pemerintah Kota Denpasar. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Adapun realisasi APBD tahun anggaran 2024 dan 31 Desember 2025 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, sebagai berikut:

No	JENIS BELANJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	B. Pegawai	2024	9.805.112.177	8.306.906.841	85
2.	B. Barang dan Jasa	2024	4.301.014.465	3.932.182.893	91
3.	B.Modal	2024	257.001.000	218.337.500	85
4.	Belanja Hibah	2024	155.300.000	150.580.000	97
5.	B. Pegawai	2025	10.018.090.221	8.869.561.113	88
6.	B. Barang dan Jasa	2025	4.171.194.127	3.809.938.807	91
7.	B.Modal	2025	266.733.100	248.065.855	93
8.	Belanja Hibah	2025	0	0	97

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Per 31 Des 2025

3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum hambatan dan kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terkait realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan hampir tidak ada.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan dan beban menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Operasional, sedangkan belanja diklasifikasi menurut jenis belanja dalam laporan realiasi anggaran.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dimana laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis Akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui dan seberapa besar nilainya. Adapun Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kota Denpasar Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (cash basis) digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dimana aset dan kewajiban serta ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Adapun komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran {LRA} Adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
- b) Laporan Perubahan SAL {LP-SAL} Adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir
- c) Neraca Adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- d) Laporan Operasional {LO} Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

- e) Laporan Arus Kas {LAK} Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
- f) Laporan Perubahan ekuitas {LPE} Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan {CaLK} Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,LPSAL,LO,LPE,Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan , konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat kedalam nilai aktiva yang bersangkutan.

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan,jalan,irigasi, dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta harga untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat angkutan; alat bengkel; alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan;komputer;alat eksplorasi;alat pemboran;alat produksi;pengolahan pemurnian;alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit

peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan Biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lainnya) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas nilai perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi: gedung; monumen; bangunan menara; rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dicatat secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lainnya) Yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan harga perolehan yang diestimasi.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam neraca meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan.

e. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap

lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan, yang dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan harga perolehan yang diestimasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan selesai dibangun. Akumulasi Penyusutan Depresiasi/penyusutan atas aktiva tetap sampai dengan 31 Desember 2025 belum diberlakukan.

g. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan yang menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. penjualan contoh: Penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh: aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

3. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup hutang perhitungan pihak ketiga (PFK),

utang bunga, bagian lancar utang dalam negeri pemerintah pusat, dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek antara lain :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), merupakan hutang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.
 - 2) Utang Bunga, Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Denpasar sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
 - 3) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
 - 4) Hutang Jangka Pendek Lainnya, Hutang Jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek di atas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kota Denpasar dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggung jawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.
- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

1) Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, Utang dalam negeri-pemerintah pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kota Denpasar terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk hutang dalam negeri-pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar Pemerintah Kota Denpasar yang akan jatuh tempo Dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pos ini dibukukan sebesar nilai nominal yang dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia)pada tanggal transaksi.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

1. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari:

- 1) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA;
- 2) Pembiayaan yang ditangguhkan;
- 3) Cadangan Piutang;
- 4) Cadangan Persediaan dan;
- 5) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang,aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- 1) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang merupakan akun lawan dari investasi jangka panjang;
- 2) Diinvestasikan dalam aset lainnya, yang merupakan akun lawan aset lainnya;

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang

d. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari dana cadangan. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan.

e. Piutang dan persediaan

Piutang diakui ketika diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau telah diterbitkan surat penagihan atau belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 {empat} dengan klasifikasi:

- Piutang lancar;
- Piutang kurang lancar;
- Piutang diragukan
- Piutang macet

f. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun klasifikasi persediaan:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih

Sistem pencatatan persediaan ada 2 metode:

- Metode perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

- Metode Periodik

Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, dan dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan

ditambah pembelian dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan

5.1.1 Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah

B. Pendapat Transfer

1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
3. Dana Alokasi Umum
4. Dana Alokasi Khusus
5. Dana Penyesuaian
6. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

C. Lain-lain Pendapatan Yang sah

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dengan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 14.456.017.448,- realisasi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 12.927.565.775,- atau 89,43% terdapat Peningkatan Anggaran Belanja apabila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 14.518.427.642,- dengan realisasi Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 12.608.007.234,- atau 86,48%. Adapun rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya serta perbandingan dalam Tahun 2024 dengan 2025 dan Realisasi Per 31 Desember 2025 adalah sbb:

Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2023 dan Per 31 Desember 2025

No	Uraian	2025		2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Belanja Operasi	14.189.284.348	12.679.499.920	12.389.669.734
2.	Belanja Modal	266.733.100	248.065.855	218.337.500

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Per 31 Desember 2025

A. Belanja Operasi

Belanja operasi TA 2025 Per 31 Desember 2025 dapat dijabarkan sbb:

- a. Belanja pegawai

Belanja pegawai TA 2025 Per 31 Desember 2025 dengan anggaran sebesar Rp 10.018.090.221,- realisasi sebesar Rp.8.869.561.113,-
- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa TA 2025 Per 31 Desember 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 4.171.194.127,- realisasi sebesar Rp. 3.809.938.807,-
- c. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2024 Per 31 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 0,- realisasi sebesar Rp.0,-
- d. Belanja Modal

Belanja modal TA 2025 Per 31 Desember 2025 Rp. 266.733.100,- realisasi sebesar Rp. 248.065.855,-

5.1.3 Aset

Aset adalah barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, terdiri dari :

1. Aset Lancar

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-

Jumlah tersebut merupakan sisa saldo kas pada bendahara pengeluaran untuk seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Perikanan dan ketahanan pangan Kota Denpasar Per tanggal 31 Desember 2025

b. Persediaan Rp. 627.723.050,00,- jumlah tersebut merupakan jumlah aset lancar yang ada pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

1. Alat Tulis Kantor	: Rp. 2.018.500,-
2. BBM	: Rp. 2.550.000,-
3. Bahan Keg Kntor Lainnya	: Rp. 821.000,-
4. Prabot Kantor	: Rp. 4.176.200,-
5. Bahan Lainnya	: Rp 108.590.000,-
6. Bahan Komputer	: Rp. 920.000,-
7. Materai/Benda Pos	: Rp 470.000,-
8. Bahan Pakan-Pakan	: Rp 39.058.000,-
9. Bahan Pakan-Natura	: Rp. 469.119.350.,-

2. Aset Tetap

Aset tetap Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terdiri dari Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan , irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.728.952.009,82,- ,Terjadi penambahan karena Belanja modal Rp. 248.065.855, adanya reklas masuk dari ekstrakomptabel ke gedung bangunan sebesar Rp. 13.900.000 dan Rp. 54.450.000 reklas dari aset tetap lainnya berdasarkan surat permohonan Nomor : 000.2.3.2/364/DPKP, Mutasi masuk antar OPD berupa tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai BAST Nomor : 000.2.3.2/4335/BPKAD sebesar Rp. 4.361.880.000, Mutasi Masuk Antar OPD berupa Tanah dan gedung bangunan sesuai BAST Nomor : 000.2.3.2/2471/DPKPP sebesar Rp. 12.140.231.000 (terdiri dari Rp.11.102.0175.000 Tanah kosong yang sudah diperuntukan dan Rp. 1.038.056.000 bangunan gedung pertemuan permanen), selain terdapat penambahan nilai asset adapun hal-hal yang mengurangi nilai asset pada tahun bersamaan seperti: Adanya penghapusan sebesar Rp. 5.500.000 berdasarkan SK Nomer : 100.3.3.6/7774/BPKAD/2025 , Reklas ke asset Lainnya sebesar Rp. 179.066.461, reklas dari Gedung dan bangunan ke asset lainnya sebesar Rp. 28.980.000 berdasarkan SK Reklasifikasi Nomor : 000.2.4/1169/BPKAD , pengurangan terhadap asset laiinya karena reklas ke Gedung dan bangunan sebesar Rp. 54.450.000 sesuai surat permohonan Nomor : 000.2.3.2/364/DPKP sehingga posisi angka aset tetap Dinas

Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menunjukkan nilai asetnya sebesar Rp. 27.279.482.403,82,-

Ringkasan aset per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Tanah		
	Saldo awal 2025	:	Rp. 3.019.500.000,00
	Mutasi tambah aset tahun 2025	:	Rp.15.464.055.000,00
	Mutasi kurang asset tahun 2025	:	Rp. 0,00
	Saldo akhir per 31 Desember 2025	:	Rp.18.483.555.000,00
b.	Peralatan dan mesin		
	Saldo awal 2025	:	Rp. 4.070.921.731,68
	Mutasi tambah aset tahun 2025	:	Rp. 209.308.991,00
	Mutasi kurang asset tahun 2025	:	Rp. 184.566.461,00
	Saldo akhir per 31 Desember 2025	:	Rp 4.095.664.261,68
c.	Gedung dan Bangunan		
	Saldo awal 2025	:	Rp. 3.494.630.478,14
	Mutasi tambah aset tahun 2025	:	Rp. 1.135.283.442,00
	Mutasi pengurangan asset th 2025	:	Rp. 28.980.000,00
	Saldo akhir per 31 Desember 2025	:	Rp. 4.600.933.920,14
d.	Jalan,Irigasi dan Jaringan		
	Saldo awal 2025	:	Rp. 93.449.800,00
	Mutasi tambah aset tahun 2025	:	Rp. 9.879.422,00
	Mutasi Pengurangan Aset 2025	:	Rp. 0,00
	Saldo akhir per 31 Desember 2025	:	Rp. 99.329.222,00
e.	Aset tetap lainnya		
	Saldo awal per 31 Desember 2025	:	Rp. 54.450.000,00
	Mutasi tambah aset tahun 2025	:	Rp. 0,00
	Mutasi Pengurangan Aset 2025	:	Rp. 54.450.000,00
	Saldo akhir per 31 Desember 2025	:	Rp. 0,00
f.	Aset Lainnya		
	Saldo awal 2025	:	Rp. 178.279.440,00
	Mutasi tambah aset tahun 2025	:	Rp. 208.046.461,00

Mutasi Pengurangan Aset 2025	: Rp.	55.000.000,00
Aset lainnya per 31 Desember 2025	: Rp.	331.325.901,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Isu Strategis

Pembangunan perikanan dan kelautan dan urusan wajib non pelayanan bidang pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, yaitu mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata berkeadilan. Potensi di bidang perikanan Kota Denpasar memiliki panjang pantai 47,32 km dengan luas laut 101,85 terbentang dari desa kertalangu sampai desa pemogan, dimana potensi perikanan laut masih didominasi oleh ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga produksi perikanan tangkap masih memungkinkan untuk ditingkatkan nelayan di Kota Denpasar. Potensi budidaya ikan air tawar cukup luas (luas sawah 2.130 ha, tegalan dan pekarangan 308 ha, perairan umum 2.557 ha, tambak 28 ha) baru dimanfaatkan sebesar 2,50 ha sehingga perlu ditingkatkan peranannya sebagai sarana pemeliharaan ikan dalam keramba atau budidaya ikan di saluran irigasi.

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga terwujudnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Besarnya persediaan pangan satu daerah merupakan salah satu ukuran pangan yang dapat mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan. Konsumsi pangan di Kota Denpasar skor PPH sudah mencapai 88,8 dari target 96,3. Dengan potensi luas tegalan dan pekarangan 308 Ha. Kota Denpasar memiliki potensi untuk pengembangan pangan di tingkat rumah tangga, dengan memaksimalkan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan ketahanan pangan keluarga/tingkat rumah tangga (KRPL).

Dalam rangka terkelolanya sektor perikanan dan ketahanan pangan, permasalahan mendesak adalah :

- Adanya alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Denpasar
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada, masih memungkinkan pengembangan perikanan di lahan sempit dengan sistem kolam terpal
- Kurangnya sarana dan prasarana kelompok nelayan kecil dan pembudidayaan ikan
- Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan
- Masih rendahnya per modalan yang dimiliki nelayan kecil dan pembudidayaan ikan
- Masih kurangnya keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal
- Masih rendahnya cadangan pangan di tingkat keluarga/rumah tangga

Dalam upaya meningkatkan produksi ikan budidaya di Kota Denpasar, diperlukan adanya bantuan sarana prasarana pada kelompok-kelompok pembudidayaan ikan baik dari anggaran APBD Kota Denpasar, APBD I maupun APBN (DAK Kelautan dan Perikanan). Dengan bantuan tersebut diharapkan pembudidayaan ikan dapat melakukan ekstensifikasi dengan membuat kolam-kolam baru dengan membuat unit usaha budidaya, serta melakukan intensifikasi dengan menerapkan teknologi di unit2 usaha budidaya. Khusus dalam upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap, dilakukan melalui pendampingan pada kelompok-kelompok nelayan tangkap dengan memberikan bantuan sarana prasarana, jaminan keselamatan nelayan dengan program asuransi nelayan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN

BAB VII

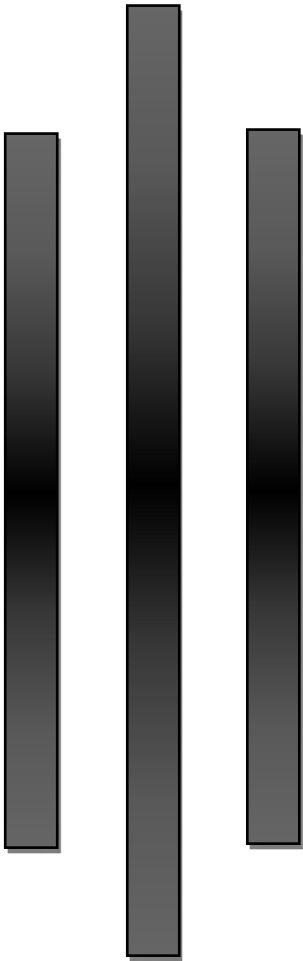
PENUTUP

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang terdiri dari Neraca, LRA ,LO, LPE dan catatan atas laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dengan menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga nantinya laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Untuk Tahun 2025 pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 10.018.090.221,00,- realisasi sebesar Rp. 8.869.561.113,00,- atau 89,36 % , dan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 4.171.194.127,00,- realisasi sebesar Rp. 3.809.938.807,00,- atau 91,34% Belanja modal sebesar Rp.266.733.100,00,- realisasi sebesar Rp. 248.308.991,00,- atau 93%, dan Belanja Hibah Sebesar Rp. 0,00,- Realisasi Sebesar Rp. 0,00,- aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 27.279.482.403,82,- Kas pada bendahara pengeluaran bersaldo 0, dimana untuk sisa Uang persediaan (UP) Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- .Hasil yang diperoleh ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh perangkat kerja pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, namun demikian keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi sehingga untuk tahun-tahun ke depan dapat memperoleh hasil yang lebih optimal.

Demikian Laporan ini kami susun, dengan harapan dapat menyajikan posisi keuangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan kota Denpasar Per 31 Desember 2025.

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DENPASAR**



OPD
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR
2025